

Judul : Nasib UU IKN di tangan MK
Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

Rakyat Merdeka, 22-01-22 hal. 1-8

DIGUGAT DIN, FAISAL BASRI, DKK

Nasib UU IKN Di Tangan MK

SEJUMLAH tokoh akan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru disahkan, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mereka UU IKN dibikin sangat kilat dan tidak ada urgensinya pemindahan ibu kota di tengah pandemi Corona.

Adalah eks Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ekonom Senior Faisal Basri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi

Azra, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan eks jurnalis Jilal Mardhani yang berencana menggugat UU IKN ke MK.

Kelima tokoh tersebut punya strategi masing-masing sebelum melayangkan gugatan ke MK. Din misalnya, akan mengajukan gugatan ke MK setelah regulasi ini diteken Presiden Jokowi. Landasan gugatannya ke MK karena dia menilai tidak ada urgensi sama sekali untuk

mengesahkan UU IKN.

Din juga menyinggung soal kondisi pandemi Corona yang menyebarkan rakyat, serta utang pemerintah yang membengkak. Dengan alasan-alasan itu, kata dia, pemindahan IKN tidak penting.

"Jika demi itu (IKN) aset negara di Ibu Kota Jakarta dijual serta akan merusak lingkungan hidup dan

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

DPR Dan Istana Bantah UU IKN Digarap Kilat

Nasib UU IKN
... DARI HALAMAN 1

menguntungkan kaum oligarki, maka pemindahan Ibu Kota Negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak," tegasnya.

Sedangkan Faisal Basri, Azyumardi Azra, Jilal Mardhani dan Agus Pambagio akan melayangkan gugatan setelah menyerah petisi yang meminta Jokowi dan Ma'ruf Amin meneken pakta integritas proyek pemindahan ibu kota. Petisi ini telah muncul di laman *Change.org*.

Kata Faisal, petisi ini penting jika di kemudian hari, Jokowi dan pemerintahnya gagal melanjutkan proyek raksasa tersebut, mereka harus mau bertanggung jawab. "Jika petisi ini kemudian ditandatangani banyak orang, maka bisa menjadi masukan untuk kami *judicial review*," ucap Faisal dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch, kemarin.

Dalam petisi itu, Faisal menyebut pemerintahan sembrono dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan pemindahan IKN. Karenanya, pakta integritas menjadi penting layaknya dokumen yang diteken pengambil kebijakan,

dan pihak terkait sebelum mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek agar bebas korupsi.

"Jika karena satu dan lain hal, pelaksanaannya kelak dihentikan, terpaksa berhenti, atau tak mampu dilanjutkan lagi, maka bersedia untuk mengikutinya sebagai kekonnyolan yang pernah dilakukan, karena tak bersedia mendengar pendapat lain yang bertentangan," ujar Faisal.

Bagaimana tanggapan DPR soal rencana gugatan itu? Anggota Pansus Rancangan UU IKN, Ahmad Baidhowi menghargai langkah Din cs. Baginya, setiap warga negara berhak melakukan uji materi terhadap UU yang dihasilkan pemerintah dan DPR. "Itu biasa saja," sebut Awiek, sapaan Ahmad Baidhowi saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurutnya, seluruh tahapan dan syarat formil dalam pembahasan UU IKN telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Semisal, mengundang partisipasi publik dari elemen masyarakat, penugasan ahli kesulatan di Kalimantan Timur. Kemudian mengundang ahli pakar hukum terkait norma dalam UU tersebut serta uji publik di kampus.

Tak hanya itu, kata dia, dalam setiap kesempatan, Pansus selalu me-

ningatkan agar UU IKN ini tidak bernasib sama seperti UU Cipta Kerja yang digugat ke MK, dan akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat. "Apapun keputusan MK nantinya, tentu kita harus hormati. apakah itu diterima, ditolak atau apapun bunyi putusan dari MK, ya harus kita ikuti," beber Wakil Ketua Baleg DPR itu.

Terkait perencanaan hingga pengesahan UU IKN yang dianggap tergesa-gesa, Awiek bilang jangan dijadikan patokan bahwa UU IKN cacat hukum. Toh, banyak pembahasan RUU yang disahkan menjadi UU jauh lebih singkat dari UU IKN. "Salah satunya Undang-Undang KPK," tegas dia.

Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono menyebut, eksekutif bersama legislatif telah mengupayakan proses dan produk legislasi UU IKN secara maksimal. Bahkan, proses penyusunan naskah akademik UU IKN melibatkan berbagai pihak di lintas sektor sejak tahun 2017.

"Kalaupun ada pihak yang menilai berbeda, adalah hak warga negara bersandak untuk mengajukan *judicial review*. Biarlah proses di MK yang menjadi penentunya," ujar Sidik, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Istana juga membantah UU IKN digarap kilat. Tenaga Ahli Utama Kantor

Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, perumusan naskah UU IKN sudah melalui diskusi yang matang dan komprehensif dengan berbagai pihak.

"Ini yang harus diketahui publik, bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas, dalam persiapan *draft* RUU, peraturan presiden, bahkan rancangan masterplan (rencana induk) sudah berlangsung lama, sejak periode lalu," kata Wandy.

Selain itu, kata dia, naskah UU IKN juga didukung dengan naskah akademik yang sudah dibahas bersama pemerintah, DPR dan para pakar. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra ikut mengomentari rencana Din cs menggugat UU IKN ke MK. Menurut dia, pengujian ke MK ada dua macam: formil dan materil.

Alasan tergesa-gesa dan pandemi yang dikeluhkan Din, kata dia, masuk dalam gugatan uji formil. Nah, untuk gugatan ini, MK sulit mengabulkannya.

"Uji formil hanya berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dan prosedur pembentukannya. Sama halnya untuk menilai sebuah proses pembentukan undang-undang yang bertele-tele dan memakan waktu lama," ujarnya saat berbincang dengan *Rakyat Merdeka*, kemarin. ■ umm